



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR: 100.3.3.2 / 640 / BUP-PASBAR/2024

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH JAUH / FILIAL SEKOLAH DASAR NEGERI 02 SUNGAI
AUR MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 21 SUNGAI AUR KABUPATEN
PASAMAN BARAT**

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan layanan khusus dalam bidang pendidikan bagi peserta didik di kecamatan sungai aur nagari sungai aur kejurongan lubuk juangan yang terkendala akses jarak tempuh, telah ditetapkan kebijakan pemberian pelayanan pendidikan melalui sekolah jauh/filial sekolah dasar negeri 02 sungai aur;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi perkembangan wilayah kabupaten pasaman barat khususnya kecamatan sungai aur, serta sebagai pemerataan layanan pendidikan sekolah dasar serta berdasarkan permohonan masyarakat dan hasil studi kelayakan pendirian satuan pendidikan, maka sekolah jauh / filial sekolah dasar negeri 02 sungai aur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk dilakukan peningkatan status menjadi sekolah dasar negeri yang berdiri sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Bupati:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan

Sekolah Jauh / Filial Sekolah Dasar Negeri 02 Sungai Aur Menjadi Sekolah Dasar Negeri 21 Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : sekolah jauh / filial sekolah dasar negeri 02 sungai aur menjadi sekolah dasar negeri 21 sungai aur kabupaten pasaman barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada Tanggal 1 Agustus 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala BP PAUD dan DIKMAS di Pariaman
3. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
5. Kepala Inspektorat Pasaman Barat di Simpang Empat
6. Koordinator Bidang Pendidikan Wilayah Kecamatan Ranah Batahan di Ranah Batahan
7. Camat Ranah Batahan di Ranah Batahan.
8. Ketua Pengurus Yayasan TK Al-Abror Lubuk Gobing di Lubuk Gobing
9. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 100.3.3.2/640/BUP-PASBAR/2024

Tanggal : 1 Agustus 2024

Tentang : PENETAPAN SEKOLAH JAUH / FILIAL SEKOLAH DASAR NEGERI
02 SUNGAI AUR MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 21 SUNGAI
AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN		NPSN	LOKASI	KET
	LAMA	BARU			
1	SDN 02 Sungai Aur- Lubuk Juangan Ffilial	SDN 21 Sungai Aur	-	Jorong Lubuk Juangan, Nagari Aua Serumpun, Kecamatan Sungai Aur	

Ditetapkan di Simpang Empat
pada Tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI PASAMAN BARAT,

H. HAMSUARDI